



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan perjalanan dinas guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan, perlu pengaturan mengenai pelaksanaan perjalanan dinas lingkup Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 112);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 30);
- b. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 1);

Diubah sebagai berikut:

1. Setelah ayat (4) Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Non PNS/PTT, dan unsur sebagai pelaksana SPPD yang melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan kedudukan, jabatan dan/atau pangkat/golongan pelaksana SPPD.
- (2) Golongan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ...

ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:

- a. tingkat A untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
- b. tingkat B untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Anggota DPRD, dan Fungsional Golongan IV/c keatas, Tenaga Ahli dan Staf Khusus;
- c. tingkat C untuk Pejabat Administrator, Fungsional Golongan IV/a dan Golongan IV/b;
- d. tingkat D untuk Pengawas dan Fungsional Golongan III/c dan Golongan III/d;
- e. tingkat E untuk Non Eselon Golongan IV, Golongan III dan yang disetarakan serta Pejabat Fungsional terampil Golongan III/a dan Golongan III/b; dan
- f. tingkat F untuk Non Eselon Golongan II, Golongan I, Non PNS/PTT, dan yang disetarakan.

(3) Kedudukan dan standar biaya pelaksanaan SPPD/perjalanan dinas bagi Unsur Masyarakat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27, dapat diberikan sesuai kebutuhan dan terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada SKPD/Biro masing-masing dengan mempertimbangkan:

- a. kepentingan dinas;
- b. tingkat keahlian/keterampilan; dan
- c. proporsional.

(4) Ajudan yang melakukan perjalanan dinas dengan SPT dalam rangka mendampingi/mengawal Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dengan sarana angkutan udara menggunakan fasilitas kelas ekonomi dan dapat menginap pada hotel yang sama dengan menggunakan fasilitas kamar sesuai tarif kamar terendah pada hotel tersebut.

(5) Pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian pada jabatan tertentu, dapat menggunakan tingkatan golongan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai tugas dan fungsi jabatan yang dilaksanakan dalam perjalanan dinas.

2. Pasal 23A dihapus.

3. Pasal 54A dihapus.

4. Pasal 59A dihapus.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 14 April 2025  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 14 April 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

HERDIN ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP  
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 19651101 199003 1 012